

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ditegaskan dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Pasal 1 Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita. Diciptakan pria dan wanita antara dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek afeksional berdasarkan kasih sayang. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Zainuddin, Zulfiani, and Fuadi 2022, 17). Tapi hanya saja tidak semua pasangan bisa membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangganya sehingga berujung pada perceraian. Menurut Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga (KHI, 36).

Putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan

Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Cerai dalam istilah agama disebut dengan thalaq (talak). Kata tersebut sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan perpisahan antara suami dan istri, tetapi kata tersebut tidak sepopuler istilah cerai. Dalam pembahasan fiqh islam, cerai atau talak termasuk Syari'at Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Perceraian bukanlah suatu hal yang disukai dalam Islam bahkan perceraian merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali oleh alasan yang sah. Rasulullah SAW bersabda secara jelas bahwa, “ Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalaq atau cerai”. Namun dalam sebuah rumah tangga pastilah kerap terjadi konflik antar suami dan istri, banyak hal yang memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian. Cerai atau talak artinya lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan, talak pada dasarnya yaitu hukumnya makruh (Hardrianto 2022,110).

Yang mana Allah SWT berfirman dalam Qs An-nisa ayat 35 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti” (Qs An-nisa ayat 35)

Cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri, cerai gugat disebut talak ba'in. Adapun gugatan cerai sebagaimana pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya

mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”, adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang bersifatnya umum, bukan dengan jalan khuluk. Adapun tata cara mengajukan gugatan cerai diatur dalam pasal 132-147 KHI (Bahari 2016, 7).

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut hukum Islam, suami yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suami yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Oleh sebab itu, ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. (sa'adah, 2022, 73-74)

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 226-227 yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 227-226).

Di Indonesia adapun alasan perceraian menurut Pasal 39 Ayat (2) berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. (UUD 1945)

Perceraian terjadi karena beberapa sebab diantaranya : Kurangnya komunikasi tidak ada hubungan harmonis tanpa komunikasi yang baik. Misalnya karena secara intelektual tak seimbang, pribadi terbuka yang beradapan dengan pribadi yang tertutup. Kurang komitmen, biasanya terjadi salah satu pasangan atau bahkan keduanya tidak siap dengan kenyataan yang diperoleh ketika sudah menikah. Dari mulai kebiasaan, sifat asli, hingga tanggung jawab yang besar. Uang yang timpang, uang memang masalah sensitif tapi tidak membicarakannya hanya memperburuk keadaan. Jika suami tidak memberikan nafkah atau istri hidup tidak seimbang dengan penghasilan. Akibatnya kedua merasa tidak nyaman dan tidak adil membagi kewajiban, dan juga hak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga ini merupakan alasan yang sering didengar ketika pasangan suami istri memutuskan untuk pisah. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan akhlak, pandangan, keyakinan. Krisis moral dan akhlak perceraian juga dapat disebabkan oleh krisis moral dan akhlak contohnya kelalaian tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, penganiayaan dan keburukan perilaku lainnya. Perzinaan yang menyebabkan perceraian adalah hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pernikahan tanpa cinta alasan ini juga kerap kali didengarkan yang menjadi penyebab perceraian, dilakukan oleh suami maupun istri dengan alasan pernikahan yang tidak dilandasi cinta. (Jannah et al. 2023, 211-12)

Perceraian itu tidak muncul serta merta dalam sebuah keluarga, konflik dalam sebuah rumah tangga itu tidak muncul serta merta tapi datang dalam sebuah keluarga itu bertahap yang berujung pada perselisihan terus menerus

sampai berujung ke pengadilan, sehingga regulasi menjadikan perselisihan terus menerus sebagai salah satu alasan untuk bercerai. Hanya saja kadang perselisihan ini terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi bahayanya sangat besar terhadap keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang lini masa seseorang dianggap benar-benar layak di ceraikan karena terjadinya perselisihan terus menerus. SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan dibentuk pada tahun 1951, tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. Isi SEMA berkaitan dengan peringatan, mengatur petunjuk yang diperlukan dan berguna pengadilan di bawah Mahkamah Agung (Cahyani, 2018).

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta adanya tergugat atau penggugat melakukan KDRT (SEMA Nomor 3, 2023).

Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan putusan hakim terhadap perkara yang memiliki pokok permasalahan, dasar hukum, dan kondisi faktual yang relatif sama. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan prinsip kepastian dan kesamaan di hadapan hukum. Perbedaan tersebut dikenal sebagai, disparitas merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas putusan terbagi menjadi dua yaitu: disparitas horizontal merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama, sedangkan disparitas vertikal merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi. (Komisi Yudisial 2014)

Tidak semua hakim di dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan mengenai cerai gugat oleh sebab itu, ada dua perkara yang sama, alasan yang sama, tetapi putusan hakim yang berbeda seperti Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt :

Pada tanggal 21 Februari 2024 penggugat telah mengajukan cerai gugat di kepaniteraan pengadilan agama bukittinggi dengan nomor perkara 104/Pdt.G/PA.Bkt dengan alasan penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 di kantor urusan agama ampek angkek, penggugat dan tergugat dikaruniai sepasang anak, setelah melangsungkan pernikahan tergugat pergi merantau ke Malaysia sedangkan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, pada tahun 2014 tergugat kembali ke Indonesia untuk berdagang di pasar aur kuning, dan mengalami kerugian akhirnya tergugat berkerja sebagai petani, tergugat seorang temperamental, tergugat pemalas bekerja, dan puncak awal masalah pada tahun 2020 yang mana terjadi perselisihan akhirnya tergugat diusir dari rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) bulan setelah pisah penggugat dan tergugat memperbaiki rumah tangganya, dan akhirnya pada 15 Februari 2024 penggugat dan anak-anak akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat.

Pada tanggal 17 April 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt perkara cerai gugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Pada tanggal 21 Maret 2024 surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana alasan perceraian : pada tanggal 18 Maret 1999 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Baso, penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, perselisihan terjadi pada tanggal 31 Januari 2023 tergugat mengancam penggugat dengan pisau, sejak itu tergugat pisah selama 1 (satu) bulan.

Pada tanggal 25 April 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt perkara cerai gugat, Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat belum memenuhi syarat untuk dikabulkan suatu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait dengan disparitas putusan Pengadilan Agama (studi tentang masa perselisihan terus-menerus putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa terjadi Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi (studi tentang masa perselisihan terus-menerus Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Bkt dan Nomor 156/Pdt. G/2024/PA.Bkt)

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan putusan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA. Bkt dan putusan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt?

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui menganalisis kedudukan kasus Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara akademis, juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang perbandingan putusan tentang masa perselisihan terus-menerus No.104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan putusan Nomor 156/Pdt.g2024/PA.Bkt.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara , terkait dengan perbandingan putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan putusan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt berdasarkan SEMA dan sesuai dengan undang-undang perkawinan (KHI).

1.6 Studi literatur

Setelah penulis menelusuri studi literatur skripsi mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang penulis tidak menemukan skripsi yang berjudul "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi (studi tentang masa perselisihan terus-menerus Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt), tetapi penulis menemukan studi literatur di fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terkait dengan pembahasan yang penulis angkat, di antaranya:

Penulis juga menemukan di luar fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang: *Pertama*, Nurilma Handayani, Tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak pasca cerai gugat di pengadilan Agama Sungguminasa". Penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kedua, Nilam Andria Sari, Tahun 2019, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul "Determinasi cerai gugat di Pengadilan Agama Mamaju Kelas II (Analisis Hukum Islam)". Penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi penyebab

tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamaju 2. Bagaimana peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamaju.

Ketiga, Anandya Istisa Putri, Tahun 2021, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan judul “ Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota palopo”. Penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad 2. Apa akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.

Keempat, Khoeron, Tahun 2022, Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan judul “Alasan-alasan Cerai Gugat Di Kecamatan Reben (Studi terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020)”, penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, 1. Apa saja faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat.

Kelima, Saidi, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul “Rasio *Legis* Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”, penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, 1. Bagaimana rasio *legis* perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023 2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023.

Keenam, Ramadhani, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul “ Implementasi Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”,

penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan, 1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di PA KAJEN 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian yang tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Ketujuh, Abdul Munf, Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahnan Whid Pekalongan, dengan judul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl)", penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan 1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili perkara perceraian nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pkl tentang cerai gugat karena suami dipenjara 2. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam mengadili perkara perceraian nomor 601/Pdt. G/2020/PA. Pkl.

Kedelapan, Muhammad Sarman, Tahun 2025, Mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Srg)", penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan 1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan cerai karena adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada putusan Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Srg 2. Bagaimana Pengabulan gugat cerai berdasarkan alasan pertengkaran terus menerus diikuti pisah tempat tinggal minimal 6 bulan menurut masalah al-syatibi dan teori keadilan Jonh Rawls.

Kesembilan, Muhammad Chotami Febriansyah, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Maalik Ibrahim, dengan judul "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023", penelitian ini dibatasi dengan dua permasalahan 1. Bagaimana pandangan hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal

minimal 6 bulan 2. Bagaimanakah padangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian d

dengan batas waktu kurang dari 6 bulan pisah tempat tinggal di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kesepuluh, Abdul Alim, Tahun 2025, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Padang Kelas IA Dalam Kasus Cerai Gugat Nomor Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023”, penelitian ini dibatasi dengan dua masalah 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan agama padang kelas IA dalam membuat keputusan tentang kasus cerai gugat Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg 2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama padang kelas IA dalam kasus cerai gugat Nomor 135/Pdt. G/2024/PA. Pdg.

Studi literatur yang kedelapan sampai kesembilan yang membedakannya dengan studi literatur penulis yakni yang mana pada putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt putusan tersebut hakimnya sama.

1.7 Landasan teori

1. Pengertian disparitas

Disparitas dalam Kamus Besar Indonesia ialah Jarak atau perbedaan. Disparitas juga digambarkan sebagai suatu penalaran hukum berbeda yang digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tertentu. Disparitas diarkan juga sebagai perbedaan amar dari beberapa putusan pada kasus yang sama (Ahmad, Fauzan, 23).

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat edaran mahkamah agung (SEMA) berperan dalam membentuk keseragaman penafsiran hukum untuk mencegah terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan (Fatah 2024, 39).

3. Pengertian perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Peradilan Agama bagi yang beragama Islam, maupun Peradilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Bahari Adib 2016, 2).

4. Pengertian cerai gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 dengan Pasal 36) (Syarifudin,dkk,2013,20).

5. Putusan dan Putusan Sema

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius (Supriyadi 2013,157). Putusan SEMA (surat edaran Mahkamah Agung) adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk tahun 1951, pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan (Cahyadi,2014).

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan- aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki

peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal), jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya (Benif and Azhar 2020, 24).

1.8.2 Jenis Data

Jenis data digunakan adalah jenis data kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan sosial dan kemanusiaan. Selain itu penelitian ini dikatakan jenis penelitian kualitatif karena objek penelitian ini adalah isi atau content dari aturan-aturan dari aturan-aturan hukum Undang-undang perkawinan.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif adalah menggunakan data penelitian sekunder. Bahan hukum sumber data primer menggunakan bahan putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan putusan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt, bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal, skripsi dan tersier menggunakan KBBI, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari websit Pengadilan Agama Bukittinggi, jurnal-jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan disparitas putusan hakim tentang perselisihan terus menerus (Soekanto 2014).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Dalam pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang biasa dipakai adalah studi kepustakaan (Andi 2004,61).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua alat pengumpulan data, yaitu dokumentasi.

1.8.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tersimpan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis akan mempelajari dan mengumpulkan arsip dan dokumen Pengadilan Agama Bukittinggi serta menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian (Amiruddin 2012, 119). Penulis mengumpulkan dokumen terkait dengan hal yang diteliti, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri website Pengadilan Agama Bukittinggi.

1.8.5 Daring (Secara online)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

Direktori Putusan Pengadilan Agama adalah sebuah kumpulan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Putusan-putusan ini kemudian dipublikasikan secara online, dengan adanya direktori ini masyarakat, para pihak yang berperkara, peneliti, atau siapa pun yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari berbagai macam putusan Pengadilan Agama. Penulis mendapatkan Putusan-putusan dari menelusuri website direktori Pengadilan Agama Bukittinggi.

1.8.6 Teknik analisa data

Analisis data adalah suatu proses kerja seorang peneliti yang merujuk pada proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang

relevan dalam konteks suatu kasus atau permasalahan tertentu. (Faustyna 2023, 131). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perkara Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Tentang Perselisihan Terus-Menerus Putusan Nomor 104/Pdt. G/2024/PA. Bkt dan 156/Pdt. G/2024/PA.Bkt).

